



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAMALUDIN BIN M. AMIR;**
2. Tempat lahir : Paya Kolak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zamaludin Bin M. Amir terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Zamaludin Bin M. Amir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah parang berbentuk lurus dengan ujung tajam yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm

Dikembalikan kepada iwan sejahteradi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zamaludin Bin M. Amin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Bukit Sama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berjalan di Kampung Bukit Sama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan melihat sebuah rumah dengan pintu depan dikunci gembok, dikarenakan situasi di daerah tersebut ada beberapa masyarakat, sehingga agar tidak ketahuan terdakwa terlebih dahulu masuk ke kebun kopi dan kemudian berjalan ke arah pintu belakang rumah yang sudah terdakwa pantau sebelumnya, setibanya di belakang rumah tersebut terdakwa melihat pintu belakang hanya dikunci dari dalam dengan penyanggu kayu, ketika itu terdakwa mencari cara untuk membuka pintu tersebut, kemudian terdakwa melihat sebuah parang diatas kandang ayam yang berada di belakang rumah, selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel penyanggu kayu dengan parang, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan melihat sebuah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, terdakwa yang khawatir aksinya diketahui kemudian mengambil CCTV tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dalam melihat sebuah lemari, selanjutnya terdakwa membongkar lemari tersebut dan melihat uang, kemudian terdakwa tanpa izin dari saksi Iwan Sejahteradi mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menuju dapur, ketika itu terdakwa melihat sebuah celengan dan kemudian terdakwa langsung membongkarnya dan tanpa izin saksi Iwan Sejahteradi mengambil uang yang ada didalamnya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menghitung uang yang telah diperolehnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Iwan Sejahteradi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 ayat KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Sejahteradi Bin Mukhtasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu 26 April 2023 saksi mengetahui rumah saksi telah kemalingan di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa, saksi kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan di kamar rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui rekaman CCTV milik saksi yang berada dialam rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mulyono Bin Kasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu 26 April 2023 saksi Iwan memberitahu saksi bahwa rumah saksi Iwan telah kemalingan di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi Iwan kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan di kamar rumah saksi Iwan;
- Bahwa, saksi Iwan mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Iwan melalui rekaman CCTV milik saksi Iwan yang berada dialam rumah saksi Iwan;
- Bahwa, saksi Iwan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang saksi Iwan; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa memasuki rumah saksi Iwan di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara mebuca penyangga pintu menggunakan sabit dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Iwan untuk mengambil uang yang ada didalam rumah saksi Iwan;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikamar saksi Iwan yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iwan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambi uang saksi Iwan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang berbentuk lurus dengan ujung tajam yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu 26 April 2023 rumah saksi Iwan telah kemalingan di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Iwan kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan di kamar rumah saksi Iwan;
 - Bahwa, saksi Iwan mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Iwan melalui rekaman CCTV milik saksi Iwan yang berada di dalam rumah saksi Iwan;
 - Bahwa, saksi Iwan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang saksi Iwan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” ialah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Zamaludin Bin M Amin yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 26 April 2023 Terdakwa mengambil uang milik saksi Iwan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara masuk kerumah saksi Iwan dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi Iwan dan menuju keruangan kamar saksi Iwan dan dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja tersusun atas istilah mengetahui dan istilah menghendaki. Kata mengetahui adalah jalan pikiran pelaku pada saat itu sedangkan menghendaki ditekankan pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Iwan tanpa izin dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Iwan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berbentuk lurus dengan ujung tajam yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, Dalam pemeriksaan persidangan dan merupakan milik saksi Iwan Sejahteradi, maka dikembalikan kepada saksi Iwan Sejahteradi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Iwan Sejahteradi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zamaludin Bin M. Amir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk lurus dengan ujung tajam yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
dikembalikan kepada saksi Iwan Sejahteradi Bin Mukhtasar;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)